



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 421.9/104 -Disdikpora/2020

IZIN OPERASIONAL ATAS PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBEB/KB)
TENTANG

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD KB Riyadunnajah No. 07/KB-RN/XXI/2019 Tanggal 4 Desember 2019.
- Memimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Keadukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 821.2/KPTS.01/BKPSDM/2/2017 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukutan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kalipucang Nomor : 778/DS/2019 tanggal 2 Desember 2019;
3. Akta Notaris Atas Nama Yayasan Riyadunnajah Kalipucang Nomor: 50 Tanggal 13 November 2015 (Popo Patuzi Ridwan, SH., M.Kn);
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 0023228.AH.01.04.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Riyadunnajah Kalipucang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin Operasional Lembaga Satuan PAUD kepada :

NAMA SATUAN PAUD : KB RIYADUNNAJAH

ALAMAT :

JALAN/DUSUN : DUSUN GIRISETRA

RT/RW : 02/02

DESA : KALIPUCANG

KECAMATAN : KALIPUCANG

KABUPATEN : PANGANDARAN

**PENYELENGGARA : YAYASAN RIYADUNNAJAH
KALIPUCANG**

TAHUN BERDIRI : 2006

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Operasional atas Pendirian ini akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 2 Januari 2020

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd

Pangkat Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 496102041982041005

YAYASAN RIYADUNNAJAH KALIPUCANG

Akta Notaris : 50/2015.NPWP : 74.673.202.3-442.00

SK MENHUNKAM. NOMOR : AHU-00091.AH.02.01 TAHUN 2015

Alamat : Dusun Girisetra Rt 002 Rw 002 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kab. Pangandaran Propinsi Jawa Barat Kode Pos 46397 Telp. 085222019966

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RIYADUNNAJAH KALIPUCANG
DESA KALIPUCANG KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 11/SK.PAUD.RN/YRNM/VII/2019**

Tentang :

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB RIYADINNAJAH

DUSUN GIRISETRA RT 003 RW 002 DESA KALIPUCANG
KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang

- a. Bahwa dimasyarakat telah terdapat berbagai kegiatan yang berupa kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan, maka dalam rangka penertiban administrasi dipandang perlu adanya suatu wadah melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) RIYADUNNAJAH.
- b. Bahwa di dusun Girisetra RT 03 RW 02 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, telah berdiri suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) RIYADUNNAJAH sejak tanggal **10 Januari 2007**.
- c. Bahwa dengan adanya hal tersebut pada butir adan b di atas, dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) RIYADUNNAJAH dilingkungan Desa Kalipucang dikukuhkan melalui sistem Keputusan.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
5. Akta Notaris Yayasan Riyadunnajah Kalipucang tentang pasal kegiatan Yayasan.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) RIYADUNNAJAH yang berada di dusun Girisetra RT 03 RW 02 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

Kedua

Menetapkan Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) RIYADUNNAJAH di dusun Girisetra RT 03 RW 02 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:

Ketiga

Sumber dana untuk penyelenggara KB Riyadunnajah berasal dari:

1. APBN;
2. APBD propinsi atau Kabupaten;
3. Swadaya Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Keempat

Surat keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam isi keputusan akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalipucang

Pada Tanggal : 13 Juli 2019

Ketua Yayasan Riyadunnajah Kalipucang



HUJAENI, S.Sy

Tembusan : Yth.

1. Camat Kalipucang
2. Kepala KUA Kecamatan Kalipucang
3. Kepala Desa Kalipucang